



PENETAPAN

Nomor 36/Pdt.P/2020/PA.Skr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukamara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK , tempat dan tanggal lahir, Sukamara, 04 November 1984 / umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Honorer, bertempat tinggal di Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukamara pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 36/Pdt.P/2020/PA.Skr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama ALMARHUM MANTAN SUAMI PEMOHON pada tanggal 20 Juni 2005 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 060/10/VI/2005, tanggal 20 Juni 2005;
2. Bahwa, selama dalam pernikahan Pemohon dan ALMARHUM MANTAN SUAMI PEMOHON telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama ANAK PEMOHON, lahir di Sukamara, tanggal 14 Desember 2005;
3. Bahwa Pemohon dan suami Pemohon sudah bercerai sesuai Akta Cerai nomor XXX/AC/2013/PA. Pbn tanggal 24 Oktober 2013;

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2020/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2020 suami Pemohon telah meninggal dunia disebabkan Sakit;
5. Bahwa selama menikah dan berumah tangga, suami Pemohon ALMARHUM MANTAN SUAMI PEMOHON mempunyai tunjangan pensiunan PNS;
6. Bahwa semenjak ALMARHUM MANTAN SUAMI PEMOHON meninggal dunia, meninggalkan ahli waris yaitu anak (ANAK PEMOHON) sebagaimana dalam posita 2 diatas;
7. Bahwa Pemohon akan melakukan suatu perbuatan hukum terhadap hak pensiunan anak tersebut, namun terhalang karena usia anak Pemohon masih dibawah umur 15 tahun;
8. Bahwa, Pemohon sangat membutuhkan penetapan perwalian dari Pengadilan Agama untuk mendapatkan tunjangan pensiunan PNS untuk anak Pemohon;
9. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Pemohon (PEMOHON), sebagai wali dari anak yang bernama ANAK PEMOHON, lahir di Sukamara, tanggal 14 Desember 2005;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Sukamara cq. Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

I. Bukti Surat

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Norsidah) NIK

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2020/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62080144118XXXXX tanggal 22 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara, telah di-nazagellen dan diberi meterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (P.1);

- Fotokopi Akta Cerai Nomor XXX/AC/2013/PA.Pbun tanggal 24 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Pangkalan Bun, telah di-nazagellen dan diberi meterai cukup, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (P.2);
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PEMOHON, Nomor XXXX/Ist/VII/2006 tanggal 10 Juli 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara, telah di-nazagellen dan diberi meterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (P.3);
- Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor XXXX/IKF-ML/VII/2020 tanggal 28 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Pusat Dokter Kariadi, Semarang, telah di-nazagellen dan diberi meterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (P.4);
- Fotokopi Kartu Identitas Anak atas nama ANAK PEMOHON, NIK 6208015420XXXXX tanggal 14 Desember 2017, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (P.5);
- Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 590/349/Kec. Skr tanggal 1 September 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Padang, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (P.6);
- Fotokopi Buku Nikah Pemohon Nomor XXXX/06/V/2018 tanggal 14 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamara, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (P.7);

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2020/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, NIK 62080104046XXXXX, lahir di Sukamara, tanggal 04 April 1969 / umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Sukamara, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan saksi adalah sebagai paman sepupu Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama ALMARHUM MANTAN SUAMI PEMOHON dan telah bercerai pada tahun 2013;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon menikah sekira 15 (lima belas) tahun yang lalu;
 - Bahwa saksi mengetahui mantan suami Pemohon bernama ALMARHUM MANTAN SUAMI PEMOHON tersebut dan saat ini sudah meninggal dunia;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dengan almarhum ALMARHUM MANTAN SUAMI PEMOHON telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan;
 - Bahwa saksi mengetahui usia anak Pemohon masih dibawah umur 15 tahun;
 - Bahwa saksi mengetahui almarhum mantan suami Pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 28 Juli 2020 disebabkan Sakit dan meninggal dunia di Rumah Sakit Kariadi, Semarang;
 - Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini untuk dapat melakukan perbuatan hukum mewakili anak Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama Dhea;
 - Bahwa saksi mengetahui permohonan ini diperlukan oleh Pemohon guna mendapatkan tunjangan pensiunan untuk anak Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui tidak ada yang keberatan dengan maksud permohonan Pemohon ini;
 - Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon selama ini tinggal

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2020/PA.Skr



bersama Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui anak tersebut diurus dan dipelihara dengan baik oleh Pemohon sebagaimana layaknya seorang ibu terhadap anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui yang memenuhi kebutuhan hidup anak Pemohon adalah Pemohon sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini Pemohon tidak pernah dicabut kekuasaannya sebagai orangtua dari anak tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon selama ini berperilaku baik dan layak serta mampu dalam mengurus anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada pihak lain yang keberatan anak tersebut diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui almarhum mantan suami Pemohon semasa hidupnya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di kantor Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Sukamara dan belum pernah diberhentikan maupun pensiun dini;

2. **SAKSI II**, NIK 6208014657XXXXX, lahir di Sukamara, tanggal 06 Mei 1975 / umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS DPUPRPRKP, bertempat tinggal di Kabupaten Sukamara, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan saksi adalah sebagai rekan kerja suami Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama ALMARHUM MANTAN SUAMI PEMOHON dan telah bercerai pada tahun 2013;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon menikah sekira 15 (lima belas) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui mantan suami Pemohon bernama ALMARHUM MANTAN SUAMI PEMOHON dan saat ini sudah meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dengan almarhum ALMARHUM MANTAN SUAMI PEMOHON telah dikaruniai 1 (satu)

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2020/PA.Skr



orang anak kandung perempuan;

- Bahwa saksi mengetahui usia anak kandung Pemohon masih dibawah umur 15 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui mantan suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 28 Juli 2020 disebabkan Sakit;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini untuk dapat melakukan perbuatan hukum mewakili anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui permohonan ini diperlukan oleh Pemohon guna mendapatkan tunjangan pensiunan untuk anak Pemohon dari almarhum sewaktu masih bekerja;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada yang keberatan dengan maksud permohonan Pemohon ini;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon selama ini tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui anak tersebut diurus dan dipelihara dengan baik oleh Pemohon sebagaimana layaknya seorang ibu terhadap anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini Pemohon tidak pernah dicabut kekuasaannya sebagai orangtua dari anak tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui yang memenuhi kebutuhan hidup anak Pemohon adalah Pemohon sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon selama ini berperilaku baik dan layak serta mampu dalam mengurus anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada pihak lain yang keberatan anak tersebut diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui almarhum mantan suami Pemohon semasa hidupnya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di kantor Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Sukamara dan belum pernah diberhentikan maupun pensiun dini;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2020/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama ALMARHUM MANTAN SUAMI PEMOHON pada tanggal 20 Juni 2005 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/10/VI/2005, tanggal 20 Juni 2020, namun sejak tanggal 24 Oktober 2013 Pemohon dengan suaminya tersebut telah resmi bercerai sebagaimana tercantum dalam Akta Cerai nomor XXX/AC/2013/PA. Pbn, dan pada tanggal 28 Juli 2020 ALMARHUM MANTAN SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia disebabkan sakit, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK PEMOHON binti ALMARHUM MANTAN SUAMI PEMOHON, lahir di Sukamara, tanggal 14 Desember 2005, dan anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir dalam persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya serta menyatakan tetap dengan pendiriannya mengajukan permohonan Perwalian terhadap anak kandungnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.7 berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, namun terdapat 1 alat bukti yaitu bukti P.2 berupa Fotokopi Akta Cerai tidak ditunjukkan aslinya, karena sudah diserahkan di KUA Kecamatan tempat Pemohon menikah lagi, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian,

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2020/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tertulis tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Norsidah), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Sukamara dan telah diakui secara administrasi kependudukan di Kabupaten Sukamara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Akta Cerai XXX/AC/2013/PA.Pbun tanggal 24 Oktober 2013, menerangkan bahwa Pemohon dan ALMARHUM MANTAN SUAMI PEMOHON telah resmi bercerai sejak tanggal 24 Oktober 2013 serta didukung dengan keterangan para saksi bahwa keduanya telah resmi bercerai, maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon (Norsidah) dan ALMARHUM MANTAN SUAMI PEMOHON telah resmi bercerai sejak tanggal 24 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PEMOHON, Nomor XXXX/Ist/VII/2006 tanggal 10 Juli 2006, menerangkan bahwa Dhea Syefa Muftia binti ALMARHUM MANTAN SUAMI PEMOHON adalah anak dari pasangan Norsidah dengan ALMARHUM MANTAN SUAMI PEMOHON yang lahir pada tanggal 14 Desember 2005, maka harus dinyatakan terbukti Dhea Syefa Muftia adalah anak kandung dari Norsidah dan ALMARHUM MANTAN SUAMI PEMOHON;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor XXXX/IKF-ML/VII/2020 tanggal 28 Juli 2020, menerangkan ALMARHUM MANTAN SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 28 Juli 2020 disebabkan sakit, maka harus dinyatakan terbukti ALMARHUM MANTAN SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 28 Juli 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi Kartu Identitas Anak atas nama ANAK PEMOHON, NIK 6208015420XXXXX tanggal 14 Desember 2017, menerangkan ANAK PEMOHON telah terdaftar dalam sistem administrasi kependudukan Kabupaten Sukamara, maka harus

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2020/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbukti bahwa ANAK PEMOHON adalah anak kandung Pemohon dengan ALMARHUM MANTAN SUAMI PEMOHON dan anak tersebut saat ini berusia 14 tahun 11 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 590/349/Kec. Skr tanggal 1 September 2020 yang menerangkan bahwa ALMARHUM MANTAN SUAMI PEMOHON meninggal dunia dengan meninggalkan 1 orang istri dan 1 orang anak, maka harus dinyatakan terbukti keluarga inti almarhum Dedi Mayadi bin Suryadi Djaderi adalah Pemohon (Norsidah) dan 1 orang anak kandung bernama ANAK PEMOHON;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa fotokopi Buku Nikah Pemohon Nomor XXXX/06/V/2018 tanggal 14 Mei 2018, yang menerangkan bahwa Pemohon saat ini telah menikah lagi dengan seorang laki-laki bernama Rahmat bin Darman, maka harus dinyatakan terbukti Pemohon telah menikah lagi secara resmi;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI I sebagai paman sepupu dan SAKSI II sebagai rekan kerja, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak kandungnya yang bernama ANAK PEMOHON bin Dedy Mulyadi, lahir di Sukamara, tanggal 14 Desember 2005;

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2020/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan ALMARHUM MANTAN SUAMI PEMOHON yang lahir dari perkawinan yang sah dari keduanya;
- Bahwa Pemohon dengan ALMARHUM MANTAN SUAMI PEMOHON telah resmi bercerai sejak tanggal 24 Oktober 2013 di Pengadilan Agama Pangkalan Bun;
- Bahwa mantan suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia di Rumah Sakit Kariadi, Semarang pada tanggal 28 Juli 2020 disebabkan sakit;
- Bahwa setelah almarhum mantan suami Pemohon meninggal dunia, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa selama ini Pemohon tidak pernah dicabut kekuasaannya sebagai orangtua dari anak tersebut;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk mendapatkan tunjangan pensiunan untuk anak Pemohon dari almarhum ALMARHUM MANTAN SUAMI PEMOHON;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ayat (1) ditentukan anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Ayat (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang perkawinan tersebut secara tegas menempatkan orang tua sebagai wakil bagi anaknya yang masih di bawah umur dalam melakukan perbuatan hukum tanpa memerlukan surat kuasa khusus ataupun penetapan wali dari pengadilan, namun demikian pada kenyataannya pihak-pihak atau instansi tertentu masih meminta kepada orangtua kandung untuk mendapatkan penetapan perwalian ke Pengadilan guna mewakili anaknya melakukan perbuatan hukum tertentu;

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2020/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setiap anak belum cakap untuk melakukan tindakan hukum ('adimu al-ahliyah), mereka hanya memiliki kecakapan untuk menerima hak tertentu atau dibebani kewajiban hukum tertentu (ahliyat al-wajib alnaqisah). Anak yang belum cakap untuk mengurus keperluan dirinya sendiri membutuhkan keberadaan orang tua atau wali untuk mengurus keperluannya, baik diri (walayatu al-nafs) sekaligus juga mengurus hartanya (walayatu al-mal). Kondisi tersebut sesuai dengan kaedah fiqhiyah yang terdapat di dalam Kitab al-Muwafaqat fi Ushuli al-Syariah, karangan al-Syathibi, sebagai berikut :
"Setiap (orang) yang tidak dibebani untuk (menjaga) kemaslahatan bagi dirinya sendiri, maka orang lain yang wajib menjaga kemaslahatannya";

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak kandungnya untuk mengurus kelengkapan persyaratan pengajuan dana pensiun almarhum ALMARHUM MANTAN SUAMI PEMOHON bagi kepentingan anak tersebut dikarenakan masih belum cakap melakukan perbuatan hukum. Untuk kepentingan tersebut atas dasar pertimbangan kemanfaatan dan kepastian hukum Majelis Hakim berpendapat oleh karena Pemohon selaku orangtua kandung dari anak tersebut memiliki kecakapan untuk menjadi wali dari anaknya, anak Pemohon juga sejak lahir berada dalam kekuasaan Pemohon dan Pemohon tidak pernah dicabut dari kekuasaannya. Dengan demikian permohonan Pemohon untuk ditetapkan menjadi wali dari anaknya tersebut agar dapat menjadi wakil bagi anaknya yang masih di bawah umur dalam melakukan perbuatan hukum salah satunya untuk pengajuan dana pensiun dari almarhum ALMARHUM MANTAN SUAMI PEMOHON, serta dapat pula digunakan untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, 51, 52 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas 1 (satu) orang anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut sampai anak dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya dan sekaligus sebagai orangtua (ibu) kandung dan semata-mata untuk kepentingan anak

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2020/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon (PEMOHON) sebagai wali dari anak kandungnya yang bernama (ANAK PEMOHON binti ALMARHUM MANTAN SUAMI PEMOHON), berumur 14 tahun 11 bulan;
3. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 231.000,00 (*dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukamara pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh kami Erik Aswandi, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Miftahul Arwani, S.H.I. dan Adeng Septi Irawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Adib Fuady, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

TTD

Erik Aswandi, S.H.I.

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2020/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

TTD

TTD

Miftahul Arwani, S.H.I.

Adeng Septi Irawan, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Adib Fuady, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:Rp.	50.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan	:Rp.	10.000,00
4. Biaya Panggilan	:Rp.	125.000,00
5. Biaya Redaksi	:Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:Rp.	6.000,00

JUMLAH	:Rp.	231.000,00
---------------	-------------	-------------------

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2020/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)